

SKRIPSI

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI TARAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



Oleh :

SUTAN ABDUL HAKIM SUMATUPANG
NIM. 030110982 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

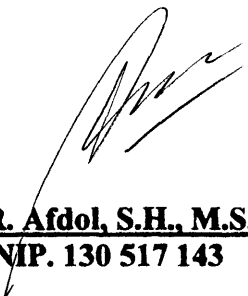
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI TARAKAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,



DR. Afdol, S.H., M.S.
NIP. 130 517 143



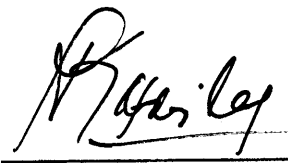
Sutan Abdul Hakim Simatupang
NIM. 030110982 U

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**

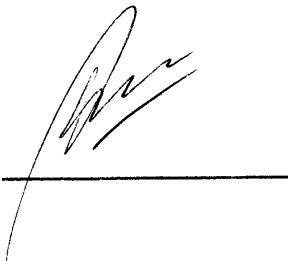
**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi
Pada tanggal 23 Juni 2005, dan telah dinyatakan lulus.**

Panitia Penguji Skripsi

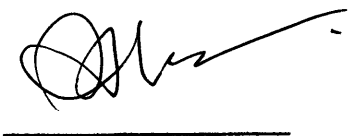
Ketua : Lilik Kamilah, S.H., M.Hum.



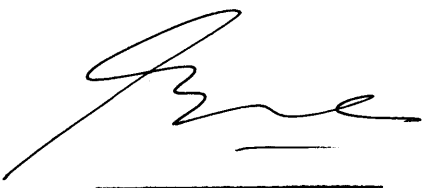
Anggota : 1. DR. Afdol, S.H., M.S.



2. Soelistyowati, S.H., M.H.



3. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.



SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK
KEPONAKANKU TERCINTA
Kayla Chavva Camilla

**“BANYAK KEGAGALAN HIDUP TERJADI
DISAAT ORANG TIDAK MENYADARI
BETAPA TELAH DEKATNYA MEREKA
DENGAN KESUKSESAN,
YAITU KETIKA MEREKA MENYERAH”**

KATA PENGANTAR

Teriring salam dan doa semoga Allah S.W.T. senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Amien. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad S.A.W. karena atas jasa-jasa beliau saat ini kita dapat menikmati indahnya Islam dan iman. Sholawat dan salam semoga terlimpah pula pada para karib, kerabat dan sahabat beliau serta pejuang tegaknya panji-panji Islam di seluruh dunia.

Puji syukur Alhamdulillah senantiasa kepada Allah S.W.T. yang telah berkenan melimpahkan rahmat dan Hidayah-Nya, maka penulisan skripsi yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Di Tarakan Dalam Perspektif Hukum Islam” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dari tulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sistem pewarisan adat Tarakan, siapa-siapa yang menjadi ahli waris, serta berapa bagian ahli waris tersebut atas harta warisan menurut adat Tarakan yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

Saya menyadari bahwa sebagai manusia biasa tidak akan pernah lepas dari kesalahan dan kekuarangan, baik dalam berpikir maupun bertindak. Berkat bimbingan Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mengasuh serta membimbing saya sejak masuk bangku kuliah hingga akhir penulisan skripsi ini, maka saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dengan ini, ijinilah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Orang tua saya, **dr. H. Baharuddin Simatupang** dan **Hj. Halimah** yang terus-menerus memanjatkan doa sepanjang waktu serta selalu memberikan dorongan baik secara moril maupun materiil, dan tak lupa juga saudara-saudara saya **dr. Dicky Hartawan** dan **dr. Anita Febriana Sari Hairani Simatupang** yang membantu dalam pengumpulan data pada penelitian di Tarakan;
2. Bapak **DR. Afdol, S.H., M.S.** selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, dedikasi yang tinggi dan pengertian untuk meluangkan waktunya dalam membimbing saya di dalam penyusunan skripsi ini;
3. Ibu **Lilik Kamilah, S.H., M.Hum**, Ibu **Soelistyowati, S.H., M.H.**, dan Ibu **Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H.** yang telah berkenan menguji saya dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Bapak **H. Muhammad Raga**, tetua adat Tarakan, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi yang lengkap tentang pewarisan adat Tarakan;
5. Bapak **Drs H. Alimursyid**, Ketua Pengadilan Agama Tarakan yang memberikan sumbangan pemikiran dan informasi yang detail tentang penyelesaian sengketa waris di Tarakan;
6. Bapak dan Ibu dosen beserta Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah membantu saya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini;

7. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Airlangga program Non Reguler angkatan tahun 2001 tanpa kecuali khususnya kepada **Mas Didit, Dimas, Jaya, Andri, Novi, Mella, serta Rangga.**

Akhirnya pepatah mengatakan “Tiada Gading Yang Tak Retak”, demikian juga halnya di dalam penyusunan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan, oleh karena itu permohonan maklum saya sampaikan pada pembaca sekalian.

Surabaya, 22 Juli 2005

Penulis

Sutan Abdul Hakim Simatupang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL..... i

HALAMAN PENGESAHAN..... ii

HALAMAN PERSETUJUAN..... iii

HALAMAN PERSEMBAHAN..... iv

HALAMAN MOTTO..... v

KATA PENGANTAR..... vi

DAFTAR ISI..... ix

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah..... 1

 a. Latar belakang..... 1

 b. Perumusan masalah..... 4

2. Penjelasan Judul..... 4

3. Alasan Pemilihan Judul..... 5

4. Tujuan Penulisan..... 5

5. Metode Penulisan..... 6

 a. Pendekatan masalah..... 6

 b. Bahan hukum..... 6

 c. Prosedur pengumpulan bahan hukum..... 6

 d. Prosedur pengolahan dan analisa bahan hukum..... 7

6. Pertanggungjawaban Sistematika..... 7

BAB II : PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI TARAKAN

1. Harta warisan dalam hukum Islam.....	9
a. Fungsi kewarisan Islam.....	9
b. Harta warisan sebagai komponen kewarisan Islam.....	11
2. Sistem pembagian dan penyimpangan hukum Islam dalam pembagian harta warisan pada masyarakat Tarakan.....	14
a. Sistem pembagian harta warisan di Tarakan.....	14
b. Penyimpangan hukum Islam dalam pembagian harta warisan di Tarakan.....	16
c. Praktek penyelesaian sengketa mengenai harta warisan di Tarakan.....	20
d. Studi kasus.....	21

BAB III : PENGATURAN AHLI WARIS DAN BAGIANNYA ATAS HARTA WARISAN

1. Ahli Waris dan bagiannya atas harta warisan menurut hukum Islam	24
a. Klasifikasi ahli waris dalam hukum Islam.....	24
b. Penetapan bagian ahli waris menurut hukum Islam.....	25
c. Penyelesaian sengketa waris Islam menurut hukum positif di Indonesia.....	25
2. Ahli Waris dan bagiannya atas harta warisan pada masyarakat Tarakan	28
a. Penetapan bagian ahli waris di Tarakan.....	28

b. Penyimpangan hukum Islam dalam hal bagian ahli waris.....	30
c. Studi kasus.....	35

BAB IV : PENUTUP

1. Kesimpulan.....	43
2. Saran.....	44

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

Tabel 1. Bagian Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Perumusan Masalah

a. Latar belakang permasalahan

Salah satu aspek yang diatur sedemikian terperinci dan sistematis dalam hukum Islam adalah mengenai soal pewarisan. Aspek ini menarik dan penting karena mengandung banyak kompleksitas dalam hal peralihan kekayaan antar generasi.

Kewarisan Islam sebagai bagian dari syari'at Islam dan lebih khusus lagi sebagai bagian dari aspek muamalah sub hukum perdata tidak dapat dipisahkan dengan aspek-aspek lain dari ajaran Islam. Karena itu, penyusunan kaidah-kaidahnya harus didasarkan pada sumber yang sama seperti halnya aspek-aspek lain dari ajaran Islam tersebut.¹

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk beragama Islam terbanyak di dunia juga mengadopsi syariat Islam dalam peraturan mengenai kewarisan. Namun, sebagai negara kesatuan yang terdiri dari berbagai suku bangsa, Indonesia juga mengalami kendala dalam menerapkan peraturan mengenai waris yang didasarkan kepada hukum Islam. Ini dikarenakan oleh adanya suku-suku bangsa tertentu yang lebih memilih hukum adat sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya.

¹ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia : Eksistensi dan Adaptabilitas, Ekonisia, Yogyakarta, 2002, h.6

Salah satu suku bangsa yang kental dengan hukum adatnya adalah suku Tidung yang mendiami kota Tarakan, Kalimantan Timur. Suku ini, yang kemudian lebih dikenal sebagai masyarakat adat Tarakan, menggunakan ketentuan hukum adat dalam kehidupan sehari-harinya. Peran tetua adat Tarakan dalam banyak hal dianggap sangat penting, yakni sebagai orang yang dituakan dan dimintai pendapat apabila terjadi masalah.

Kota Tarakan dalam perkembangannya, sebagaimana daerah lain, dihuni pula oleh suku-suku lain seperti suku dayak, banjar, jawa, bugis, tionghoa dan lain-lain.² Namun para pendatang ini tidak pernah melunturkan budaya asli masyarakat tarakan yang sarat dengan muatan hukum adat. Walaupun mayoritas masyarakat asli Tarakan beragama Islam, namun dalam hal-hal tertentu, dalam hal ini pada masalah pewarisan, terkadang terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan hukum Islam.

Penyimpangan-penyimpangan ini nampak dalam hal waris, misalnya harta asal suami dan istri melebur menjadi harta perkawinan dan secara otomatis menjadi harta warisan. Ada lagi penyimpangan mengenai bagian anak laki-laki dan perempuan yang seimbang, ini tentu tidak sejalan dengan ketentuan dalam syariat Islam yang memberikan bagian yang lebih besar kepada anak laki-laki. Beberapa penyimpangan lain juga dapat ditemukan dalam sistem waris adat Tarakan, misalnya bagian anak angkat, mawali dan janda yang dianggap sama dengan anak kandung. Semuanya mencerminkan inkonsistensi masyarakat

² Akbarsyah, Serial Risalah Kota Tarakan : Tarakan Mengimbau, Pemerintah Daerah Kota Tarakan, Tarakan, 2001, h.5.

Tarakan dalam kepatuhan terhadap ketentuan hukum Islam. Mereka cenderung memilih Hukum Adat dalam pembagian warisan.

Masyarakat Tarakan masih menganggap dalam penyelesaian sengketa waris, mereka yang beragama Islam tidak harus menyelesaikan perkara warisan berdasarkan hukum Islam. Mereka cukup menyelesaikan sesuai dengan adat yang ada di Tarakan, dengan dibantu oleh tetua adat sebagai pihak yang dianggap bijaksana dalam memberikan solusi terhadap permasalahan kewarisan. Kebanyakan ahli waris bersedia dan mau saja menerima pertimbangan atau bahkan keputusan dari tetua adat tersebut, karena takut melanggar hukum adat dan dikucilkan dari masyarakat. Mereka tidak memperhatikan apakah dalam putusan itu terjadi penyimpangan terhadap hukum Islam ataukah tidak. Padahal seharusnya segala sengketa waris haruslah diselesaikan berdasar hukum Islam.

Dalam hal terjadi sengketa kewarisan di antara orang-orang yang beragama Islam, maka sengketa tersebut harus dibawa ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama berbunyi, "Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini."

Adanya penyimpangan-penyimpangan terhadap hukum Islam dalam masalah warisan pada masyarakat adat Tarakan ini menggugah penulis untuk membahas lebih lanjut mengenai masalah warisan menurut hukum adat Tarakan.

b. Rumusan permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah seperti yang telah penulis uraikan tersebut, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem pembagian harta warisan di Tarakan menurut adat Tarakan dan menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pengaturan ahli waris dan bagiannya atas harta warisan menurut adat Tarakan dan menurut Hukum Islam?

2. Penjelasan Judul

Dalam penulisan skripsi ini, judul yang diangkat adalah “Pembagian Harta Warisan Di Tarakan Dalam Perspektif Hukum Islam”

Waris berasal dari bahasa Arab yaitu *faraidl*, yang menurut bahasa artinya ketentuan. Sedangkan menurut istilah artinya adalah bagian tertentu yang dibagi menurut agama (Islam) untuk orang yang berhak. Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggal, biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Pembagian Harta Warisan artinya proses pembagian harta warisan dari pewaris kepada segenap ahli waris.

Tarakan adalah nama sebuah daerah tingkat II di propinsi Kalimantan Timur. Kota Tarakan didiami penduduk aslinya, yakni suku Tidung. Dalam perkembangannya kemudian terdapat pula suku-suku lain yang menjadi pendatang di Kota Tarakan. Namun, dalam penulisan ini yang dimaksudkan

sebagai masyarakat adat Tarakan adalah suku Tidung sebagai penduduk asli Kota Tarakan.

Perspektif adalah sudut pandang. Menurut perspektif hukum Islam artinya segala permasalahan yang muncul dalam penulisan ini dikaji dari sudut pandang hukum Islam. Dari situlah ditemukan banyak solusi dari permasalahan yang selama ini banyak terjadi dalam hal pembagian warisan di Tarakan.

Jadi, secara keseluruhan, judul skripsi ini dapat diartikan sebagai cara membagi harta warisan dari pewaris kepada ahli warisnya menurut adat Tarakan ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

3. Alasan Pemilihan Judul

Sebagaimana yang penulis jelaskan di awal, banyak terjadi penyimpangan hukum Islam dalam pembagian warisan pada masyarakat adat Tarakan. Melalui penulisan ini penulis mencoba memberikan solusi atas masalah yang terjadi sehingga tidak terjadi lagi penyimpangan terhadap hukum Islam pada masyarakat adat Tarakan.

4. Tujuan Penulisan

Penulisan ini disusun sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program strata I di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan suatu wacana di bidang hukum kewarisan Islam, terutama yang berkaitan dengan ketentuan hukum adat suku tertentu. Melalui penulisan ini dapat diketahui tentang sistem pewarisan adat Tarakan, siapa-siapa

yang menjadi ahli waris, serta berapa bagian ahli waris tersebut atas harta warisan menurut adat Tarakan yang ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan secara *conceptual approach* yang bertujuan untuk mempelajari kasus-kasus yang terjadi di masyarakat adat Tarakan dalam hal pembagian warisan. Segala kasus yang ada kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum, dalam hal ini ketentuan dalam Hukum Islam.

b. Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang dipakai adalah Burgerlijk Wetboek (BW), Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam.

Sementara itu, bahan hukum sekunder adalah berbagai artikel, berita maupun opini dari para ahli hukum Islam yang terdapat dalam karya tulis seperti buku, buku skripsi, dan tesis serta pada media massa seperti surat kabar, majalah, situs internet.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Cara pengumpulan data dengan membaca peraturan perundang-undangan dan literatur yang ada. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dikelompokkan sesuai dengan topik bahasan. Hal itu bertujuan untuk memudahkan tahapan penulisan skripsi maupun analisisnya. Selain itu, data diperoleh melalui wawancara secara

langsung dengan pihak yang kompeten di lokasi penelitian, yaitu di Kota Tarakan, Kalimantan Timur.

d. Prosedur pengolahan dan analisa bahan hukum

Untuk menganalisis bahan hukum yang telah diperoleh digunakan metode deduktif analisis. Yang dimaksud dengan metode deduktif analisis adalah suatu metode yang memaparkan mengenai pemecahan masalah berdasarkan bahan-bahan hukum dan kemudian membandingkannya dengan fakta yang terjadi di lapangan.

6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini secara keseluruhan dibagi dalam empat bab, untuk memudahkan dalam mengklasifikasi pembahasan yang sesuai dengan rumusan permasalahan yaitu :

Bab I adalah Pendahuluan. Pendahuluan ini dimaksudkan sebagai penjelasan awal tentang penulisan ini. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah dan rumusan permasalahan, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, dan metode yang digunakan dalam penulisan ini.

Bab II berjudul Pembagian Harta Warisan di Tarakan. Dalam bab ini penulis ingin menjelaskan mengenai pembagian harta warisan di Tarakan apabila dibandingkan dengan pembagian warisan berdasarkan Hukum Islam. Bab ini terdiri dari pembahasan mengenai harta warisan dalam hukum Islam, fungsi kewarisan Islam, harta warisan sebagai komponen kewarisan Islam, pembagian harta warisan pada masyarakat Tarakan, sistem pembagian harta warisan di

Tarakan, penyimpangan hukum Islam dalam pembagian harta warisan di Tarakan, dan praktek penyelesaian sengketa mengenai harta warisan di Tarakan.

Bab III adalah tentang Ahli Waris Dan Bagiannya Atas Harta Warisan. Bab ini membahas tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, serta berapa bagiannya atas harta warisan tersebut, yang lagi-lagi ditinjau berdasarkan hukum Islam. Bab ini berisi tentang Klasifikasi ahli waris dalam hukum Islam, Penetapan bagian ahli waris menurut hukum Islam, Penyelesaian sengketa waris Islam menurut hukum positif di Indonesia, Ahli Waris dan bagiannya atas harta warisan pada masyarakat Tarakan, Penetapan bagian ahli waris di Tarakan, dan Penyimpangan hukum Islam dalam hal bagian ahli waris di Tarakan.

Bab IV adalah bab terakhir yang merupakan penutup dari penulisan ini dan berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan penulisan ini serta saran dari penulis kepada pembaca berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini

BAB II

PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI TARAKAN

1. Harta Warisan Dalam Hukum Islam

a. Fungsi Kewarisan Islam

Hukum kewarisan termasuk salah satu aspek yang diatur secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini membuktikan bahwa masalah kewarisan cukup penting dalam agama Islam. Apalagi, Islam pada awal pertumbuhannya telah mampu merombak tatanan dan sistem kewarisan yang berlaku pada masyarakat Arab Jahiliyah.³ Sedikitnya ada empat macam konsep baru yang ditawarkan Al-Qur'an ketika itu dan untuk seterusnya. Konsep-konsep tersebut adalah :

1. Islam mendudukan anak bersamaan dengan orang tua pewaris serentak sebagai ahli waris;
2. Islam memberikan kemungkinan orang tua pewaris yang mati tanpa keturunan sebagai ahli waris;
3. Suami dan istri saling mewarisi. Suatu hal yang bertolak belakang dengan tradisi Arab Jahiliyah yang menjadikan istri sebagai salah satu bentuk harta warisan;
4. Adanya perincian bagian tertentu bagi orang-orang tertentu dalam keadaan tertentu.⁴

Urgensi pengaturan mengenai kewarisan adalah karena kewarisan berkaitan langsung dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan atau rincian bagian sangat mudah menimbulkan sengketa di antara ahli waris. Proses kewarisan itu sendiri memiliki fungsi

³ David Powers, Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan : Kritik Historis Hukum Waris, LKiS Yogyakarta, 2001, h. 93

⁴ *Ibid.*

yang cukup penting bagi kehidupan muslim. Fungsi-fungsi tersebut antara lain :

- a. Sebagai sarana pencegahan terhadap kesengsaraan atau kemiskinan ahli waris. Sistem kewarisan Islam memberi bagian sebanyak mungkin ahli waris dan kerabat. Bukan saja anak-anak pewaris, tetapi juga orang tua, suami atau istri, saudara-saudara bahkan cucu, kakek atau nenek. Bahkan, dalam proses pembagian harta pun diajarkan agar ahli waris memberi atau menyedekahkan bagi orang-orang miskin dan yatim yang hadir khususnya diantara para kerabat (Surat An-Nisa' 4 ayat 8), serta menyedekahkan harta peninggalan melalui institusi wasiat, baik kepada kerabat seperti ibu-bapak dan di luar kerabat juga kepada istri untuk menjaga kesejahteraan (Surat Al-Baqarah 2 ayat 180 dan 240).
Disamping itu, masih ada hal lain, pewaris yang tidak punya keturunan sama sekali, maka harta peninggalan itu disalurkan melalui *Baitul Mal*.⁵ Dengan demikian, kewarisan dapat juga berfungsi untuk menjaga kesejahteraan di luar kerabat, orang yang seagama dan kepentingan masyarakat banyak.
- b. Sebagai pencegahan dari kemungkinan penimbunan harta kekayaan yang dilarang oleh agama (Surat An-Nisa' 4 ayat 37). Sebagaimana disebutkan di atas, setiap muslim diajarkan untuk berwasiat dan memberikan sebagian harta peninggalan kepada orang miskin. Hal ini mengisyaratkan bahwa Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar bukan saja di antara kerabat tetapi juga di antara muslim dan bahkan di antara masyarakat umum.
Hal ini jelas berbeda dengan sistem kapitalis, dimana individu mempunyai hak untuk menguasai harta kekayaan, tanpa adanya aturan moral yang membatasi pertimbangan kemasyarakatan dalam menyalurkan dan mendayagunakan kekayaannya. Akibatnya terjadi dua kutub yang saling berhadapan. Di satu pihak, orang-orang miskin semakin terlantar karena tidak ada tempat bergantung. Sementara di pihak lain terjadi penimbunan atau monopoli oleh orang-orang yang memiliki harta kekayaan.
- c. Sebagai motivator bagi setiap muslim untuk berusaha dengan giat guna mencari rezeki yang halal dan berkecukupan. Dalam Islam nilai usaha sangat ditekankan karena Allah akan memberi rezeki sesuai dengan yang diupayakan manusia (Surat An-Najm 53 ayat 39). Dengan adanya semangat kerja atau etos kerja, manusia akan mampu meningkatkan kesejahteraan diri sendiri dan keluarga. Sehingga ketika mereka meninggal akan

⁵ *Baitul mal* adalah balai harta keagamaan. Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang penyerahan harta warisan tersebut sebagai berikut, "Bila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, atau ahli warisnya tidak diketahui, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan kepada baitul mal untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum. "

memiliki kebanggaan karena mampu memberikan harta warisan kepada yang ditinggalkannya.⁶

b. Harta warisan sebagai komponen kewarisan Islam

Pada kajian mengenai kewarisan Islam, dikenal tiga komponen dari kewarisan Islam itu sendiri, yakni harta warisan, pewaris, dan ahli waris. Dalam bab ini hanya akan diuraikan mengenai komponen yang pertama saja, yakni tentang harta warisan. Namun, sebelum melangkah pada pembahasan mengenai harta warisan ini, ada baiknya diketahui beberapa hal yang terkait dengan pengertian harta.

Dalam hukum kewarisan Islam dikenal dua istilah umum yakni harta peninggalan dan harta warisan. Pengertian harta peninggalan terdapat dalam Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam yakni, "...harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya." Sementara itu, pengertian harta warisan ada di Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, yaitu "... harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat."

Dari pengertian harta peninggalan dan harta warisan menurut Kompilasi Hukum Islam di atas, dapat kita lihat perbedaan prinsipil antara harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, sedangkan harta warisan adalah harta bawaan

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *op.cit.*, h.15

ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Dengan kata lain, harta peninggalan itu adalah semua harta yang ditinggal mati oleh si pewaris yang masih dalam keadaan *brutto*, sedangkan harta waris sudah dalam keadaan *netto*.⁷

Dalam proses pemurnian dari harta peninggalan menjadi harta warisan ada beberapa langkah yang harus dilaksanakan. Langkah-langkah tersebut adalah :

a. Pembiayaan untuk keperluan pewaris selama sakit

Biaya ini jumlahnya relatif, tergantung penyebab kematian si pewaris. Bisa jadi biaya itu sangat besar dan sangat mengurangi jumlah harta warisan.⁸ Atau, bahkan tidak ada biaya yang keluar sama sekali karena si pewaris meninggal bukan karena sakit, tetapi karena kecelakaan atau sebab lainnya. Tetapi, bagaimanapun juga, pembiayaan untuk keperluan pewaris selama sakit ini mutlak diperhitungkan sebagai variabel pengurang jumlah harta peninggalan.

b. Pembiayaan jenazah

Hak pembiayaan jenazah ini memang tidak tersebut dalam *nash* Al-Qur'an, tetapi merupakan hasil ijtihad para *mujtahid*. Hal ini memang logis, sebab pewaris masih mempunyai hak terhadap hartanya, sebagai jerih payah yang dilakukan ketika hidup. Apalagi pengeluaran biaya ini hanya sekitar

⁷ Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Airlangga University Press, Surabaya, 2003. h.91

⁸ *Ibid.* h. 92

keperluan perawatan terakhir bagi dirinya. Artinya secara layak sesuai tuntunan agama. Karena itu, biaya perawatan tidak perlu berlebih-lebihan dan jangan terlalu kekurangan sesuai dengan tuntunan Islam yang tersebut dalam Al-Quran Surat Al-Furqan 25 ayat 67, “Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (hartanya) tidak berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, tetapi adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

c. Pembayaran hutang

Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa, “Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.” Karena itu, seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila pewaris mempunyai hutang lebih besar daripada warisan yang ditinggalkannya, maka ahli waris tidak dibebani kewajiban untuk membayar semua hutang itu. Berapapun besarnya hutang pewaris, hutang itu hanya akan dibayar sebesar warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Apabila seluruh warisan sudah dibayarkan hutang, kemudian masih ada sisa hutang, maka ahli waris tidak diwajibkan membayar sisa hutang tersebut

d. Pemberian untuk kerabat

Pemberian untuk kerabat, baik yang berbentuk hibah atau wasiat, dibatasi maksimum sepertiga dari total harta bendanya. Pengaturan tentang hibah dapat dilihat di Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk wasiat diatur dalam pasal 195 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

2. Sistem Pembagian Dan Penyimpangan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Tarakan

a. Sistem pembagian harta warisan di Tarakan

Mayoritas penduduk di Tarakan adalah muslim. Tidak semua penduduk Tarakan ini adalah penduduk asli. Banyak juga di antara mereka yang merupakan pendatang dari luar pulau. Tetapi, walaupun sudah banyak pendatang, kebudayaan asli Tarakan, khususnya dalam hal pembagian waris, masih tetap dipertahankan sebagai bentuk pelestarian budaya asli masyarakat Tarakan.

Pada dasarnya, pembagian waris menurut adat kebiasaan di Tarakan mengacu pada hukum Islam. Ini dapat diidentifikasi dalam hal penentuan ahli waris berdasarkan dari perkawinan dan hubungan darah. Namun, ada pula beberapa ketentuan di dalam hukum waris adat Tarakan yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam, misalnya mengenai harta warisan, besarnya bagian antara anak laki-laki dan perempuan, bagian anak angkat, besarnya bagian ahli waris pengganti, dan lain sebagainya.⁹

Masyarakat Tarakan tidak mengenal adanya harta asal atau harta bawaan. Di Tarakan, apabila laki-laki dan perempuan menikah, maka harta pribadi masing-masing secara langsung menjadi harta perkawinan atau harta bersama.. Harta perkawinan atau harta bersama berasal dari keseluruhan harta yang diperoleh selama perkawinan ditambah harta pribadi masing-masing sebelum menikah.

⁹ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Tarakan, Drs. H. Alimursyid, tanggal 18 Februari 2005

Apabila pewaris meninggal, maka harta warisan diambilkan dari harta perkawinannya. Mengenai besarnya bagian harta yang akan diwariskan, berasal dari hasil kesepakatan antara pewaris dengan pasangannya, dalam hal ini suami atau istri pewaris.

Sebelum meninggal dunia, seorang pewaris akan terlebih dahulu mengamanatkan wasiat¹⁰ mengenai harta warisan yang nantinya akan dibagi kepada ahli waris melalui tetua adat, yang merupakan orang yang dituakan di kampung. Biasanya, momentum penyampaian wasiat, selain dihadiri oleh tetua adat, juga disaksikan oleh anggota keluarga pewaris.¹¹

Kemudian, pada saat pewaris telah meninggal dunia, yang bertindak sebagai juru bagi adalah tetua adat yang telah mendapat amanat dari pewaris, dengan kepala desa sebagai saksinya.

Keadaan akan menjadi lain apabila pewaris meninggal sebelum mengamanatkan wasiat kepada ahli warisnya. Apabila hari ini terjadi, maka para ahli waris akan menyerahkan masalah pembagian harta waris kepada tetua adat. Tetua adat dianggap sebagai pihak yang paling objektif dan secara bijak menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pewarisan.

¹⁰ Wasiat dalam hukum adat Tarakan adalah ucapan pewaris secara lisan mengenai pembagian harta warisnya kepada segenap ahli waris, bukan wasiat yang berarti pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia vide Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

¹¹ Hasil wawancara dengan tetua adat Tarakan, Muhammad Raga, Tanggal 19 Februari 2005

b. Penyimpangan hukum Islam dalam pembagian harta warisan di Tarakan

Telah disebutkan di atas bahwa dalam ketentuan hukum waris adat Tarakan ada beberapa ketentuan yang menyimpang dari hukum Islam di antaranya adalah mengenai harta warisan, besarnya bagian antara anak laki-laki dan perempuan, bagian anak angkat, dan besarnya bagian ahli waris pengganti. Pada bab ini hanya akan dibahas tentang penyimpangan hukum Islam dalam hal pembagian harta warisan saja. Mengenai penyimpangan hukum Islam dalam hal pembagian ahli waris dan bagian warisannya akan diuraikan pada bab selanjutnya.

Tentang penyimpangan hukum Islam dalam hal harta warisan ini, ada dua hal yang patut dicermati, yakni :

1. Harta pribadi sebagai harta perkawinan

Menurut tetua adat Tarakan, Muhammad Raga, apabila laki-laki dan perempuan menikah, maka harta pribadi masing-masing secara langsung menjadi harta perkawinan atau harta bersama.¹² Harta perkawinan atau harta bersama berasal dari keseluruhan harta yang diperoleh selama perkawinan ditambah harta pribadi masing-masing sebelum menikah. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan hukum Islam.

Berbeda dengan sistem hukum BW, menurut sistem Hukum Islam, persatuan harta perkawinan hanya terbatas pada harta pencarian yang mereka peroleh selama perkawinan, baik si istri bekerja atau tidak. Sedangkan harta bawaan suami dan harta bawaan istri tetap menjadi hak masing-masing¹³

¹² Konsep mirip dengan ketentuan dalam pasal 119 BW dimana mulai saat perkawinan dilangsungkan berlaku persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri.

¹³ Afdol, *op.cit.* h.70

Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 86 ayat (1) terdapat ketentuan sebagai berikut : "Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan." Penjelasan lebih lanjut tentang hal tersebut ada pada Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya."

Oleh karena itu, konsep waris adat Tarakan dimana harta pribadi suami atau istri secara otomatis masuk sebagai harta perkawinan, dapat dikatakan tidak relevan dan menyimpang dari hukum Islam.

Pengaturan seperti itu akan menimbulkan masalah apabila terjadi perceraian. Karena sudah melebur menjadi satu, tidak bisa dibedakan lagi mana harta bawaan istri dan mana harta bawaan suami., sehingga dalam pembagiannya akan menimbulkan banyak perselisihan. Apabila diselesaikan dengan sistem BW, dimana harta perkawinan itu otomatis dibagi menjadi dua tanpa memperdulikan dari mana asal harta itu,¹⁴ belum tentu pembagian tersebut memenuhi rasa keadilan dalam diri si suami atau istri.

Bisa jadi, salah satu pihak merasa memiliki harta bawaan lebih banyak dan ingin mengambil hartanya kembali setelah perceraian. Tetapi klaim atas harta bawaan tersebut tentu saja memerlukan pembuktian formil, yang hanya bisa dilakukan dalam proses sidang di pengadilan.

¹⁴ Vide pasal 128 BW

Apabila ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam, harta bawaan itu seharusnya tidak melebur, melainkan tetap menjadi hak masing-masing pihak, baik suami maupun istri, seperti yang telah dijelaskan dalam pasal 86 ayat (2) di atas. Selanjutnya apabila terjadi perceraian, maka yang dibagi hanyalah harta bersama (gono-gini) saja. Ketentuan mengenai hal ini ada dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

2. Harta perkawinan sebagai harta warisan

Masih menurut tetua adat Tarakan, Muhammad Raga, harta warisan sesuai adat Tarakan diambilkan dari harta perkawinan pewaris. Hal ini jelas tidak sesuai dengan pengertian harta warisan yang dijelaskan dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, “Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.”

Pada konsep waris adat Tarakan dimana harta pribadi suami atau istri menjadi harta perkawinan, maka apabila harta perkawinan dijadikan harta warisan, berarti dalam harta warisan itu terdapat harta pribadi yang sesungguhnya merupakan hak dari suami atau istri si pewaris.

Walaupun, menurut adat Tarakan, besarnya harta perkawinan yang akan dijadikan harta warisan itu didiskusikan terlebih dahulu dengan suami atau istri pewaris ketika si pewaris tersebut sudah mulai tua dan sakit-sakitan, namun tetap saja hal itu memungkinkan ketidakadilan dan pelanggaran terhadap hak suami atau istri pewaris atas harta pribadi yang dimilikinya sebelum menikah. Apalagi, sebetulnya atas harta warisan itu si istri atau suami juga memiliki hak sebesar seperdua bagian. Ketentuan mengenai hal ini ada pada Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama."

Masalah akan timbul ketika pewaris tidak meninggal dengan wajar, misalnya karena pembunuhan atau kecelakaan. Dalam hal ini tentu saja pewaris belum sempat mendiskusikan dengan suami atau istrinya tentang besarnya harta perkawinan yang akan dijadikan warisan itu. Apabila hal ini terjadi, maka keluarga pewaris akan meminta pertimbangan tetua adat untuk menentukan berapa besarnya harta perkawinan yang akan dijadikan harta warisan. Tetua adat biasanya akan merujuk kepada hukum Islam dalam penentuan harta waris ini, karena sebenarnya hukum adat Tarakan sendiri memang bersumber dari hukum Islam. Dalam hal ini, ketentuan yang dapat dipakai adalah ketentuan dalam pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan pasal ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Begitu pula apabila tidak terjadi kesepakatan antara suami dan istri mengenai besarnya harta perkawinan yang dijadikan harta warisan itu.

Tetua adat akan memberikan pertimbangan-pertimbangan untuk menengahi perselisihan pendapat antara suami dan istri itu. Biasanya, masyarakat Tarakan secara otomatis akan patuh terhadap apa yang dikatakan oleh tetua adat, namun apabila tidak dicapai kesepakatan juga maka perselisihan tersebut dapat diselesaikan dalam proses beracara di pengadilan agama.

c. Praktek penyelesaian sengketa mengenai harta warisan di Tarakan

Pada prakteknya, jarang sekali ada kasus waris yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama Tarakan kecuali apabila terjadi perselisihan antar ahli waris yang memerlukan fatwa dari Pengadilan Agama, terutama dalam hal penentuan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris. Fatwa tersebut biasanya diberikan secara lisan dan biasanya langsung dipatuhi oleh pemohon.

Rendahnya minat masyarakat Tarakan dalam menyelesaikan waris melalui Pengadilan Agama disebabkan berbagai macam faktor, antara lain adalah kultur masyarakat Tarakan yang terbiasa menyelesaikan segala permasalahan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, memandang masalah pewarisan sebagai hal internal keluarga yang penyelesaiannya juga harus di dalam keluarga saja, selain itu masyarakat Tarakan sangat menjunjung tinggi peran para tetua adat yang ada di kampung sebagai penengah apabila terjadi perselisihan.

d. Studi Kasus

Berikut adalah contoh kasus yang pernah terjadi di masyarakat Tarakan dalam hal pembagian warisan :

Pada tahun 1976, M. Sulaiman Rasyid, seorang laki-laki Tarakan yang berprofesi sebagai pengusaha menikah dengan Siti Aminah, seorang perempuan yang berprofesi sebagai pedagang. Dari perkawinan ini mereka memperoleh dua anak laki-laki, Firmansyah dan M. Armansyah. Pada saat menikah, harta bawaan M. Sulaiman Rasyid adalah sebesar Rp. 10 juta (*sepuluh juta rupiah*), sedangkan harta bawaan Siti Aminah adalah sebesar Rp. 15 juta (*lima belas juta rupiah*). Selama menikah, mereka membeli rumah seharga Rp. 50 juta (*lima puluh juta rupiah*) dan memiliki rekening di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 15 juta rupiah (*lima belas juta rupiah*). Namun, kebahagiaan keluarga ini harus terenggut begitu saja ketika pada tahun 1986, M. Sulaiman Rasyid meninggal seketika karena kecelakaan mobil.

Pada tahun 1999, Siti Aminah menikah lagi dengan Hermawan seorang duda yang membawa masuk ke dalam perkawinan seorang anak perempuan bernama Fitriasisari hasil dari perkawinannya yang terdahulu. Timbul perselisihan antara Siti Aminah dengan anaknya dari perkawinan yang pertama, yakni Firmansyah dan M. Armansyah, mengenai harta warisan almarhum M. Sulaiman Rasyid yang belum sempat dibagi.. Firmansyah dan M. Armansyah tidak mau harta itu dinikmati oleh Hermawan dan Fitriasisari. Perselisihan ini kemudian diajukan kepada tetua adat, Bapak Muhammad Raga agar mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang layak.¹⁵

Apabila ditinjau dari hukum adat Tarakan dalam hal pembagian warisan, kasus seperti ini memang rawan konflik. Seperti yang telah dijelaskan di atas, apabila laki-laki dan perempuan menikah, maka harta pribadi masing-masing secara langsung menjadi harta perkawinan atau harta bersama. Padahal seharusnya baik istri maupun suami memiliki hak penuh atas harta bawaannya sendiri.

Jika diaplikasikan dalam kasus ini, maka harta pribadi, atau harta bawaan dari M.Sulaiman Rasyid dan Siti Aminah langsung melebur

¹⁵ Hasil wawancara dengan tetua adat Tarakan, Muhammad Raga, Tanggal 11 Maret 2005

menjadi harta perkawinan. Jadi, harta perkawinan M. Sulaiman Rasyid dan Siti Aminah dalam kasus ini adalah :

♦ Harta Perkawinan

$$\begin{aligned} &= \text{Harta Bawaan M. Sulaiman Rasyid} + \text{Harta Bawaan Siti Aminah} + \\ &\quad \text{Harta yang didapat dalam perkawinan (gono-gini)} \\ &= \text{Rp. 10 juta} + \text{Rp. 15 juta} + \text{Rp. 65 juta} \\ &= \text{Rp. 90 juta (sembilan puluh juta rupiah)} \end{aligned}$$

Ketika M. Sulaiman Rasyid meninggal, maka harta perkawinan inilah yang menjadi harta warisan. Mengenai berapa prosentase dari harta perkawinan itu yang kemudian akan dijadikan warisan, semestinya memang didiskusikan jauh-jauh hari. Tapi tentu saja takdir kematian tidak bisa diprediksi, jadi wajar kalau prosentase harta itu belum sempat ditentukan.

Pada kasus ini, tetua adat memberikan pemecahan sebagai berikut :

Ketika hendak menikah lagi, seorang duda atau janda yang ditinggal mati pasangannya harus benar-benar terlepas dari harta perkawinan terdahulu. Ia dianggap memasuki kehidupan barunya dan oleh karenanya segala kewajiban dari perkawinan pertamanya sudah diselesaikan. Jadi, harta warisan M. Sulaiman Rasyid harus dibagi kepada segenap ahli waris dengan seadil-adilnya. Harta warisan ini adalah seluruh harta perkawinan yang ada dalam pernikahan M. Sulaiman Rasyid dengan Siti Aminah. Harta tersebut kemudian dibagi 3 (tiga) bagian sama besar, satu bagian untuk Siti Aminah, satu bagian lagi untuk Firmansyah, dan satu bagian yang lain untuk M. Armansyah.¹⁶

Apabila menghadapi kasus seperti ini, semestinya yang harus dilakukan adalah merujuk kembali kepada ketentuan dalam hukum Islam. Konsep peleburan harta harus dikesampingkan, dan penghitungan warisan

¹⁶ *Ibid.*

tersebut harus menggunakan ketentuan pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.” Karenanya, harta bawaan istri (c.q. Siti Aminah) dikeluarkan dulu dari perhitungan.

Selanjutnya, sisa harta itu dikurangi lagi dengan bagian Siti Aminah atas harta gono-gini sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1) yang berbunyi, “Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.” Setelah pengurangan itu maka didapatkan jumlah harta warisan yang akan dibagikan. Jadi besarnya harta warisan tersebut adalah :

$$\begin{aligned} & \spadesuit \text{ Harta Warisan} \\ & = \text{Harta Asal A} + \frac{1}{2} \text{Harta Bersama} \\ & = \text{Rp. 10.000.000,00} + \left(\frac{1}{2} \times \text{Rp. 65.000.000,00}\right) \\ & = \text{Rp. 10.000.000,00} + \text{Rp. 32.500.000,00} \\ & = \text{Rp. 42.500.000,00. (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)} \end{aligned}$$

Harta warisan itulah yang akan dibagikan kepada segenap ahli waris (Siti Aminah, Firmansyah, dan M. Armansyah). Besarnya pembagian ini tidak diuraikan lebih lanjut oleh penulis, karena permasalahan mengenai ahli waris dan bagian atas harta warisnya akan dibahas dalam bab selanjutnya.

BAB III

AHLI WARIS DAN BAGIANNYA ATAS HARTA WARISAN

1. Ahli Waris Dan Bagiannya Atas Harta Warisan Menurut Hukum Islam

a. Klasifikasi Ahli Waris Dalam Hukum Islam

Pengertian ahli waris terdapat dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yakni "...orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris."

Menurut Kompilasi Hukum Islam, ada tiga macam ahli waris, yaitu ahli waris *Dzawil Furud*, *Ashobah*, dan *Mawali*. Ahli waris *dzawil furud* disebutkan dalam pasal 192 KHI. Kata *dzawil furud* berarti mempunyai bagian. Dengan kata lain mereka adalah ahli waris yang bagiannya telah ditentukan di dalam syariat, antara lain bagian ayah, ibu, anak perempuan, janda atau duda.

Anak laki-laki tidak termasuk ke dalam ahli waris *dzawil furud*, tetapi masuk katagori ahli waris yang kedua, yaitu ahli waris *ashobah* yang di dalam Kompilasi Hukum Islam disebut oleh pasal 193. Ahli waris ini mendapat bagian sejumlah sisa harta warisan, setelah bagian para ahli waris *dzawil furud* diperhitungkan. Ahli waris *ashobah* terdiri dari tidak kurang dari 19 macam, namun yang sering terjadi adalah.

- (1) Anak laki – laki; atau anak perempuan bersama anak laki-laki.
- (2) Cucu laki – laki; atau cucu perempuan bersama cucu laki-laki.
- (3) Ayah
- (4) Kakek

- (5) Saudara laki – laki kandung; atau saudara perempuan kandung bersama saudara laki – laki kandung.
- (6) Saudara laki – laki seayah; atau saudara perempuan seayah bersama saudara laki – laki seayah.

Macam ahli waris ketiga yaitu *mawali* atau ahli waris pengganti, yang dijelaskan dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut :

- (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
- (2) Bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

b. Penetapan bagian ahli waris menurut hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam telah mengatur penetapan bagian masing-masing ahli waris. Pembagian ini diatur dalam pasal 176 sampai 191 Kompilasi Hukum Islam. Pembagian ini telah disusun dalam tabel 1.

c. Penyelesaian sengketa waris Islam menurut hukum positif di Indonesia

Dalam hal terjadi sengketa kewarisan di antara orang-orang yang beragama Islam, maka sengketa tersebut harus dibawa ke Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama. Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama berbunyi, “Peradilan agama merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama

Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.” Sementara, Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama mengatur tentang perkara tertentu yang telah disebut sebelumnya, dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :
 - a. perkawinan
 - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam
 - c. wakaf dan shadaqah
- (2) ...
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Di dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat suatu kerancuan yang bertitik tolak pada Penjelasan Umum angka 2 alinea ke enam yang tidak diambil secara utuh. Kerancuan ini adalah seputar adanya pilihan hukum dalam penyelesaian perkara warisan orang Islam. Adapun ketentuan yang membuat rancu tersebut adalah, “...para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang akan digunakan dalam pembagian warisan.” Jadi, para pihak mendapat kebebasan melakukan pilihan hukum sesuai dengan hak opsi dalam hukum perdata sebelum berperkara. Hal ini berarti bahwa para pihak boleh memilih memakai hukum kewarisan adat, Islam atau BW, asal pilihan itu ditetapkan sebelum persengketaan diajukan ke Pengadilan. Dengan kata lain, pilihan hukum itu hanya berlaku untuk usaha penyelesaian sengketa di luar sidang pengadilan (non litigasi). Namun, apabila hendak menyelesaikannya melalui peradilan (litigasi), maka para pihak harus mengajukan perkara itu ke Pengadilan Agama.

Pada tanggal 3 April 1990 Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Surat Edaran ini berisi dua belas butir, yang pada butir limanya menjelaskan : “Perkara warisan yang terjadi antara pihak-pihak berperkara yang beragama Islam, akan tetapi diajukan kepada Pengadilan Negeri sebelum tanggal 1 Juli 1990 tetap diperiksa, diputus, dan diselesaikan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.” Tenggang waktu enam bulan itu merupakan masa transisi beralihnya kewenangan mengadili perkara warisan orang Islam, dari Pengadilan Negeri kepada Pengadilan Agama. Dengan demikian, perkara warisan orang Islam setelah 1 Juli 1990 menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Pada kenyataannya, masyarakat Tarakan yang beragama Islam jarang ada yang memanfaatkan Pengadilan Agama sebagai lembaga dalam menyelesaikan sengketa waris. Penduduk asli Tarakan kebanyakan menyelesaikan sendiri persengketaan waris secara kekeluargaan, dengan bantuan para tetua adat. Jarang sekali ada kasus waris yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama Tarakan. Kalaupun ada perkara waris yang ditangani oleh Pengadilan Agama Tarakan biasanya apabila terjadi perselisihan antar ahli waris yang memerlukan fatwa dari Pengadilan Agama, terutama dalam hal penentuan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris. Fatwa diberikan secara lisan dan biasanya langsung dipatuhi oleh pemohon.¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Tarakan, Drs. H. Alimursyid, tanggal 18 Februari 2005.

2. Ahli Waris dan bagiannya atas harta warisan pada masyarakat Tarakan

a. Penetapan bagian ahli waris di Tarakan

Menurut hukum adat, sistem kewarisan ada tiga macam, yakni sistem kewarisan mayorat, kolektif dan individual. Masing-masing memiliki karakteristik yang unik sesuai dengan suku bangsa yang menerapkannya.

Yang dimaksud dengan sistem kewarisan mayorat adalah penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi yang dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga.¹⁸

Sistem kewarisan kolektif adalah pewarisan dimana harta peninggalan diteruskan sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan, atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu.¹⁹

Sedangkan Sistem kewarisan individual adalah sistem kewarisan dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian, maka masing-masing waris dapat menguasai, dan memiliki bagian harta warisannya.²⁰

Dalam hal ini masyarakat Tarakan menggunakan sistem kewarisan individual karena masing-masing waris mendapat bagian warisannya masing-masing sesuai dengan perhitungan yang ditetapkan oleh adat. Sistem individual ini sedikit banyak

¹⁸ Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, h.28

¹⁹ *Ibid.* h.26

²⁰ *Ibid.* h.24

mengacu kepada hukum Islam yang juga memakai sistem kewarisan individual. Walaupun demikian adat tarakan dan hukum Islam tidak sepenuhnya sama, ada juga perbedaan-perbedaan di dalamnya. Adat Tarakan lebih cenderung mirip kepada BW dalam pembagian warisan. Menurut adat Tarakan, tidak ada perbedaan bagian harta warisan kepada perempuan maupun laki-laki. Semuanya sama. Harta warisan dibagi menurut jumlah ahli waris, dan bagiannya sama rata. Tidak ada yang mendapat bagian yang lebih besar dari yang lain. Konsep inilah yang juga dipakai di dalam BW. Hal ini bisa dipahami karena hukum adat di Indonesia sesungguhnya bersumber dari hukum Belanda.

Pada masa penjajahan Belanda di Indonesia, Cornelis van Vollenhoven (1874-1933) adalah ahli hukum adat yang memperkenalkan Het Indisch Adatrecht sebagai hukum adat Indonesia. Selaian itu ada orang Belanda yang terkenal, Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Dia adalah penasehat Pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri. Menurut C. Van Vollenhoven, Snouck Hurgronje-lah yang bermula mengatakan bahwa hukum adat ialah adat yang memiliki akibat hukum, sebagai lawan dari kebiasaan lainnya yang tidak memberikan akibat hukum.²¹

Pada masyarakat Tarakan, apabila salah satu ahli waris meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Pada masyarakat Tarakan, bagian dari ahli waris pengganti sama dengan bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti. Ini merupakan salah satu kekhususan dalam waris adat masyarakat Tarakan.

Dalam keadaan ayah dan ibu meninggal sementara anak-anaknya belum ada yang menikah, atau belum dewasa, maka pengelolaan atas harta warisan diberikan kepada kerabat keluarga yang mendapat amanat dari pewaris dengan syarat harta warisan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan para ahli waris. Pengelolaan

²¹ Afdol, *op.cit.* h.17

harta warisan oleh kerabat keluarga ini sifatnya sementara, karena jika ada salah seorang dari ahli waris yang telah mencapai umur 17 tahun atau telah menikah maka harta itu dibagikan kepada ahli waris yang lain (apabila saudara-saudaranya yang lain, selaku ahli waris telah dianggap dewasa).

b. Penyimpangan hukum Islam dalam hal bagian ahli waris

Dalam hukum kewarisan berdasarkan adat tarakan, terdapat beberapa penyimpangan hukum Islam dalam hal ahli waris dan bagiannya atas harta warisan. Adapun penyimpangan-penyimpangan yang terjadi antara lain :

(1) Bagian warisan anak laki-laki dan perempuan sama

Berdasarkan Al-Qur'an Surat An-Nisaa' ayat 11, bagian anak perempuan adalah separuh bagian anak laki-laki. Di dalam pasal 176 Kompilasi Hukum Islam pun disebutkan, bahwa "...apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan." Hal inilah yang dalam hukum adat Tarakan disimpangi ketentuannya.

Menurut hukum adat Tarakan, semua anak memiliki hak dan bagian yang sama atas warisan dari orang tuanya. Tarakan menganut sistem kewarisan individual yang memungkinkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, mendapatkan bagian warisan yang sama.

Sesungguhnya, adat yang demikian tidak sepenuhnya menyimpang dari ajaran agama Islam. Kompilasi Hukum Islam sendiri sudah memberikan alternatif dimana para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam hal pembagian harta

warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.²² Jadi, tidak merupakan suatu keharusan bahwa bagian dari anak perempuan harus separuh dari bagian anak laki-laki. Tetap ada ruang untuk mendapatkan *win-win solution* yang sama-sama menguntungkan bagi semua pihak.

Pemberian alternatif untuk membagi waris dengan cara perdamaian ini didasarkan pada Al-Qur'an Surat Ali Imron ayat 159 yang menentukan, "Bermusyawarahlah engkau dengan mereka dalam segala urusan,...". Juga dalam Al-Qur'an Surat Asyuura ayat 38 yang menentukan, "Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan sholat, urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."

Pelaksanaan pembagian waris dengan dasar musyawarah ini membuka kesempatan untuk memberikan porsi waris yang sama antara anak perempuan dengan laki-laki. Sehingga para pencari keadilan yang menginginkan pembagian waris seperti itu masih tetap ada dalam ajaran agama islam. Dengan demikian mereka tidak perlu berpaling dari hukum Islam ke hukum adat, atau lari dari Pengadilan Agama ke Pengadilan Negeri, untuk dapat membagi waris secara sama antara anak perempuan dan anak laki-laki.²³

(2) Bagian anak angkat sama dengan anak kandung

Anak angkat adalah anak kandung orang lain yang diambil atau dijadikan anak oleh seseorang. Perkataan "diambil atau dijadikan anak" di sini bermakna dipelihara, dididik dan dibiayai kehidupannya. Hilman Hadikusuma menegaskan bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat

²² Vide Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam

²³ Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, Yuridika, Fakultas Hukum Univrsitas Airlangga, 2001, h.91.

dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan bertujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.²⁴

Sementara itu, menurut Surjo Wignjodipuro, anak angkat adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.²⁵

Menurut adat Tarakan, seorang anak yang diangkat sejak kecil dan tumbuh bersama-sama dengan keluarga angkatnya sejak kecil maka kedudukannya dalam keluarga sama dengan anak kandung.²⁶ Namun, dalam beberapa kasus pewarisan, bagian anak angkat diberikan berdasarkan musyawarah keluarga. Dalam musyawarah tersebut ditentukan apakah pembagian waris untuk anak angkat ini mengikuti hukum Islam (tidak lebih dari 1/3 bagian) atau disamakan saja dengan anak kandung.

Faktor yang mempengaruhi besarnya bagian anak angkat salah satunya adalah tingkah lakunya sehari-hari, budi pekerti, serta erat-tidaknya hubungan dengan saudara angkatnya. Dalam hal keluarga memiliki harta pusaka (pada masyarakat Tarakan biasanya berwujud tanah), maka anak angkat tidak mendapat bagian.

Anak angkat pada prinsipnya bukan ahli waris, tetapi berhak diberi bagian harta warisan orang tua angkatnya melalui “wasiat wajibah”. Dalam pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa terhadap anak angkat yang tidak

²⁴ Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1987, h.114.

²⁵ Surojo Wingjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1982, h.118.

²⁶ Hasil wawancara dengan tetua adat Tarakan, Muhammad Raga, Tanggal 19 Februari 2005.

menerima wasiat, dapat diberi wasiat wajibah sebanyak– banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya.

Hak anak angkat atas harta warisan diakui berdasarkan wasiat wajibah. Ketentuan pemberian wasiat dapat diberlakukan dalam hal ini, yaitu bagian anak angkat diambilkan lebih dahulu. Jadi pelaksanaan wasiat didahulukan sebelum dilakukan pembagian kepada para ahli waris. Petunjuk mengenai hal ini dapat dikaji dalam Al – Qur'an Surat An Nisa' ayat 12 yang terjemahannya antara lain sebagai berikut: “ ..., sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris)...”.

Dalam pembagian warisan perlu diketahui bahwa keberadaan anak angkat laki– laki bukan sebagai ashobah. Kedudukan ahli waris *ashobah* tetap menjadi hak ahli waris *nasab*.

Hak anak angkat sebagai penerima wasiat atau mendapat penetapan sebagai penerima wasiat wajibah adalah sepertiga dari harta warisan. Hak anak angkat ini dapat dikeluarkan lebih dahulu, sehingga sisa harta warisan tinggal dua pertiga. Hak anak angkat tidak hanya dibatasi maksimum sepertiga harta warisan, namun demi keadilan juga tidak boleh mendapat bagian melebihi bagian anak kandung. Dengan kata lain hak anak angkat paling banyak sebesar bagian anak perempuan.²⁷

(3) Bagian ahli waris pengganti (mawali) sama dengan ahli waris sederajat dengan yang diganti

Mawali adalah ahli waris pengganti. Artinya, ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh oleh orang

²⁷ Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Airlangga University Press, Surabaya, 2003, h.115.

yang digantikannya itu seandainya ia masih hidup. Orang yang digantikan itu ialah penghubung antara ahli waris pengganti dengan pewaris. Contohnya : cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu daripada kakeknya. Cucu tersebut mewaris dari kakeknya. Orang tua cucu yang meninggal dunia itu merupakan penghubung antara cucu dengan kakeknya.²⁸

Apabila salah satu ahli waris meninggal dunia lebih dahulu dari pada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Pada masyarakat Tarakan, bagian dari ahli waris pengganti sama dengan bagian ahli waris sederajat dengan yang diganti.

Sesungguhnya, ketentuan adat Tarakan yang seperti ini tidaklah menyimpang dari hukum Islam karena menurut Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat yang diganti. Secara tidak langsung dapat diartikan bahwa bagian yang sama dengan ahli waris yang diganti tetap diperbolehkan, tetapi bagian yang lebih besar dari ahli waris yang diganti mutlak dilarang.

(4) Bagian janda sama dengan anak.

Menurut hukum adat Tarakan, janda memiliki bagian yang sama dengan anak. Jadi jumlah warisan yang ada dibagi rata antara janda dan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan janda memiliki harta asal yang sudah melebur menjadi satu menjadi harta perkawinan. Dalam adat Tarakan juga tidak dikenal harta gono-gini sehingga janda tidak mendapat bagian separuh dari harta gono-gini.

²⁸ Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, h.22.

Ketentuan yang demikian jelas tidak sesuai dengan hukum Islam. Percampuran harta, seperti yang telah disinggung dalam bab 2, bertentangan dengan pasal 86 Kompilasi Hukum Islam. Demikian juga dalam ketentuan waris, seharusnya janda memiliki bagian separuh dari harta gono-gini vide pasal 96 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan bagian waris janda sudah ditentukan dalam pasal 180 Kompilasi Hukum Islam.

c. Studi Kasus

Pada studi kasus berikut akan diberikan dua permasalahan dalam hal bagian ahli waris yang pernah terjadi di Tarakan. Untuk kasus pertama, telah diuraikan dalam bab sebelumnya, namun akan dituntaskan pembahasannya dalam bagian ini. Sekedar mengingatkan, kasus yang pernah terjadi tersebut adalah sebagai berikut :

Pada tahun 1976, M. Sulaiman Rasyid, seorang laki-laki Tarakan yang berprofesi sebagai pengusaha menikah dengan Siti Aminah, seorang perempuan yang berprofesi sebagai pedagang. Dari perkawinan ini mereka memperoleh dua anak laki-laki, Firmansyah dan M. Armansyah. Pada saat menikah, harta bawaan M. Sulaiman Rasyid adalah sebesar Rp. 10 juta (*sepuluh juta rupiah*), sedangkan harta bawaan Siti Aminah adalah sebesar Rp. 15 juta (*lima belas juta rupiah*). Selama menikah, mereka membeli rumah seharga Rp. 50 juta (*lima puluh juta rupiah*) dan memiliki rekening di Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp. 15 juta rupiah (*lima belas juta rupiah*). Namun, kebahagiaan keluarga ini harus terenggut begitu saja ketika pada tahun 1986, M. Sulaiman Rasyid meninggal seketika karena kecelakaan mobil.

Pada tahun 1999, Siti Aminah menikah lagi dengan Hermawan seorang duda yang membawa masuk ke dalam perkawinan seorang anak perempuan bernama Fitriasisari hasil dari perkawinannya yang terdahulu. Timbul perselisihan antara Siti Aminah dengan anaknya dari perkawinan yang pertama, yakni Firmansyah dan M. Armansyah, mengenai harta warisan almarhum M. Sulaiman Rasyid yang belum sempat dibagi.. Firmansyah dan M. Armansyah tidak mau harta itu dinikmati oleh Hermawan dan Fitriasisari. Perselisihan ini kemudian diajukan kepada tetua

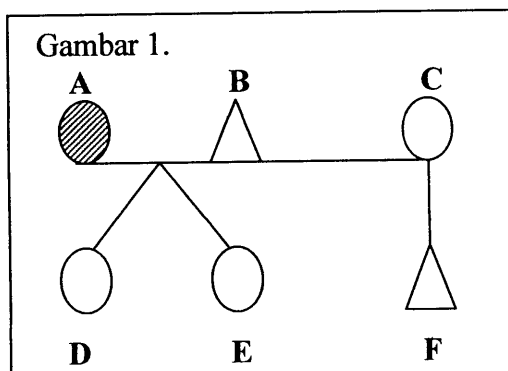
adat, Bapak Muhammad Raga agar mendapatkan pertimbangan-pertimbangan yang layak.²⁹

Pada kasus di atas, telah disampaikan solusi mengenai besarnya harta warisan. Sekedar kilas balik, solusi yang diberikan oleh tetua adat Tarakan adalah seperti ini :

Ketika hendak menikah lagi, seorang duda atau janda yang ditinggal mati pasangannya harus benar-benar terlepas dari harta perkawinan terdahulu. Ia dianggap memasuki kehidupan barunya dan oleh karenanya segala kewajiban dari perkawinan pertamanya sudah diselesaikan. Jadi, harta warisan M. Sulaiman Rasyid harus dibagi kepada segenap ahli waris dengan seadil-adilnya. Harta warisan ini adalah seluruh harta perkawinan yang ada dalam pernikahan M. Sulaiman Rasyid dengan Siti Aminah. Harta tersebut kemudian dibagi 3 (tiga) bagian sama besar, satu bagian untuk Siti Aminah, satu bagian lagi untuk Firmansyah, dan satu bagian yang lain untuk M. Armansyah.³⁰

Kasus tersebut telah diselesaikan oleh penulis menurut Kompilasi Hukum Islam. Sebelumnya, penulis membuat bagan warisan yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

1.



Keterangan :

A : M. Sulaiman Rasyid

B : Siti Aminah

C : Hermawan

D : Firmansyah

E : M. Armansyah

F : Fitriasisari

²⁹ Hasil wawancara dengan tetua adat Tarakan, Muhammad Raga, Tanggal 11 Maret 2005.

³⁰ *Ibid.*

♦ Harta Warisan A

$$\begin{aligned}
 &= \text{Harta Asal A} + \frac{1}{2} \text{ Harta Bersama} \\
 &= \text{Rp. } 10.000.000,00 + \left(\frac{1}{2} \times \text{Rp. } 65.000.000,00\right) \\
 &= \text{Rp. } 10.000.000,00 + \text{Rp. } 32.500.000,00 \\
 &= \text{Rp. } 42.500.000,00. \text{ (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)}
 \end{aligned}$$

Adapun pembagian harta warisan itu kepada segenap ahli waris (B, D, dan E) dapat dihitung menggunakan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Bagian B (cq. Siti Aminah) vide Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam adalah $\frac{1}{8}$ bagian, sedangkan bagian D (cq. Firmansyah) dan E (c.q M. Armansyah) masing-masing adalah separuh dari sisa dari harta warisan itu. Bagian janda dihitung lebih dulu karena janda adalah ahli waris *dzawil furud*, yaitu ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam syariat islam.

$$\begin{aligned}
 &\blacksquare \text{ Bagian B (c.q Siti Aminah)} \\
 &= \frac{1}{8} \times \text{Rp. } 42.500.000,00 \\
 &= \text{Rp. } 5.312.500,00
 \end{aligned}$$

Jadi, bagian Siti Aminah atas warisan M. Sulaiman Rasyid adalah sebesar Rp. 5.312.500,00 (*lima juta tiga ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*). Memang terkesan sedikit, tetapi harus diingat bahwa bagian itu tidak termasuk harta asal dan bagian harta gono-gininya. Seandainya semua harta itu dihitung, maka jumlah harta Siti Aminah akan menjadi besar. Perhitungan nominalnya adalah :

Total Harta Siti Aminah

$$\begin{aligned}
 &= \text{Harta asal Siti Aminah} + \text{bagian harta gono-gini} + \text{bagian warisan} \\
 &= \text{Rp. } 15.000.000,00 + \left(\frac{1}{2} \times \text{Rp } 65.000.000,00\right) + \text{Rp. } 5.312.500,00
 \end{aligned}$$

$$= \text{Rp. } 52.812.000,00$$

Maka, total keseluruhan harta Siti Aminah adalah Rp. 52.812.000,00 (lima puluh dua juta delapan ratus dua belas ribu.) Jumlah ini lebih besar daripada total harta Siti Aminah yang dihitung berdasar pertimbangan tetua adat. Menurut pertimbangan tetua adat, Siti Aminah hanya mendapat bagian $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari total harta peninggalan M.Sulaiman Rasyid, yakni $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 90.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah). Dapat disimpulkan bahwa bagi Siti Aminah akan lebih menguntungkan apabila pembagian warisan tersebut dilakukan menurut hukum Islam.

- Bagian Firmansyah dan Armansyah (masing-masing)

$$= \frac{1}{2} \times (\text{Rp. } 42.500.000,00 - \text{Rp. } 5.312.500,00)$$

$$= \frac{1}{2} \times \text{Rp. } 37.187.500,00$$

$$= \text{Rp. } 18.593.750,00$$

Jadi, bagian Firmansyah dan M. Armansyah masing-masing adalah Rp. 18.593.750,00 (*delapan belas juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Memang bagian ini akan lebih kecil jumlahnya dibandingkan jumlah harta yang mereka dapatkan jika harta dihitung menurut pertimbangan tetua adat. Jika dihitung menurut pertimbangan tetua adat, maka masing-masing anak akan mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari total harta peninggalan M.Sulaiman Rasyid, yakni $\frac{1}{3} \times \text{Rp. } 90.000.000,00 = \text{Rp. } 30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah). Jelas pembagian ini akan lebih menguntungkan bagi mereka. Tetapi bila ini dilakukan, maka hal ini menjadi tidak adil bagi ibu mereka (c.q Siti Aminah). Bagaimanapun harta asal Siti Aminah dan bagiannya atas harta gono-gini adalah hak Siti Aminah

sebagai istri dari M. Sulaiman Rasyid. Karenanya, pelanggaran atas hak ini merupakan suatu ketidakadilan.

Selain kasus di atas, penulis menjumpai pula permasalahan penentuan bagian ahli waris di Tarakan sebagai berikut :

Muhammad Ashar, swasta, penduduk asli Tarakan menikah dengan Zulaika, swasta, penduduk asli Tarakan, pada tahun 1970. Harta asal Muhammad Ashar sebesar Rp. 20.000.000,00 (*dua puluh juta rupiah*) sedangkan harta asal Zulaika sebesar Rp. 10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*). Selama menikah, harta perkawinan adalah sebesar Rp. 50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). Mereka berdua dikaruniai 3 (tiga) anak, yang masing-masing bernama Ahmad Kahfi, Amiruddin, Muhammad Syafari. Pada tahun 1975, pasangan ini mengangkat anak bernama Abdullah Karim. Pada tahun 1998 Ahmad Kahfi menikah dan dikaruniai satu orang putra bernama Imam Khadafi. Pada tahun 2000 Ahmad Kahfi meninggal karena kecelakaan. Pada tahun 2003 Muhammad Ashar meninggal dunia setelah menderita sakit selama 7 (tujuh) bulan. Para ahli waris saling bertentangan pendapat tentang bagian yang harus didapatkan oleh Abdullah Karim sebagai anak angkat. Muncul pula masalah mengenai ahli waris Ahmad Kahfi, karena ahli warisnya masih di bawah umur. Kasus ini diajukan kepada tetua adat, Bapak Muhammad Raga.³¹

Kasus tersebut akhirnya diselesaikan oleh tetua adat Tarakan dengan pertimbangan sebagai berikut :

Abdullah Karim tetap mendapatkan warisan karena ia telah tumbuh bersama sejak kecil dengan saudara-saudara angkatnya, sehingga ia juga mendapatkan bagian yang sama dengan ahli waris yang mendapatkan warisan dari almarhum Muhammad Ashar. Adapun pembagian harta warisan itu dibagi antara Amiruddin, Muhammad Syafari, Abdullah Karim, dan Imam Khadafi. Imam Khadafi dalam hal ini bertindak sebagai ahli waris pengganti (*mawali*) dari Ahmad Kahfi. Tetapi karena Imam Khadafi masih di bawah umur, maka pengelolaan harta tersebut diserahkan kepada kerabatnya, sampai ia cukup umur untuk mengatur hartanya sendiri.³²

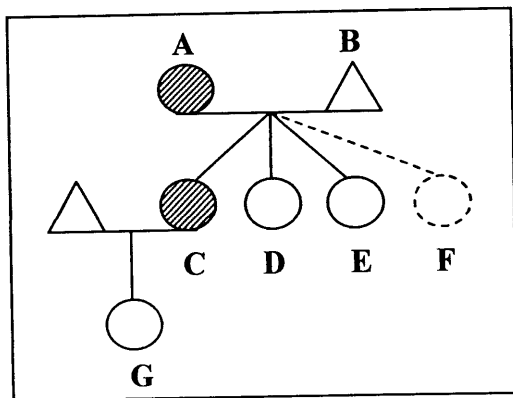
³¹ Hasil wawancara dengan tetua adat Tarakan, Muhammad Raga, Tanggal 11 Maret 2005.

³² *Ibid.*

Apabila diselesaikan menurut hukum Islam maka penyelesaian kasus tersebut harusnya adalah sebagai berikut :

Mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, jelas bahwa ahli waris Muhammad Ashar adalah Zulaika sebagai istri, Amiruddin dan Muhammad Syafari sebagai anak kandung, Imam Khadafi sebagai ahli waris mawali dari Ahmad Kahfi, serta Abdullah Karim sebagai anak angkat. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat gambar

2.



Keterangan :

A : Muhammad Ashar

B : Zulaika

C : Ahmad Kahfi

D : Amiruddin

E : Muhammad Syafari

F : Abdullah Karim

G : Imam Kadafi

♦ Harta Warisan

= Harta Asal Suami + $\frac{1}{2}$ Harta Bersama

= Rp. 20.000.000,00 + $\frac{1}{2}$ x Rp. 50.000.000,00

= Rp. 20.000.000,00 + Rp. 25.000.000,00

= Rp. 45.000.000,00 (*empat puluh lima juta rupiah*)

Sesungguhnya, menurut Kompilasi hukum Islam, bagian anak angkat dikeluarkan dulu, karena bagian anak angkat adalah berupa wasiat wajibah berdasarkan pasal 209 ayat (2). Bagian ini besarnya maksimal adalah $\frac{1}{3}$ bagian. Namun, apabila diberikan $\frac{1}{3}$ dari harta, maka sisa harta untuk para ahli waris tinggal $\frac{2}{3}$. Padahal jumlah anak lelaki Muhammad Ashar ada 3 orang, jadi masing-masing orang akan mendapatkan bagian $\frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9}$. jelas lebih kecil dari bagian anak angkat yang jumlahnya

sebesar $\frac{1}{3}$ atau $\frac{3}{9}$. Menentukan bagian warisan untuk anak angkat, selain adanya batasan maksimum sepertiga harta warisan, yaitu keadilan antara bagian warisan yang diperoleh anak angkat dan anak kandung. Demi keadilan, bagian warisan anak angkat tidak boleh melebihi bagian warisan anak kandung. Dengan kata lain bagian warisan untuk anak angkat paling banyak sama dengan bagian anak kandung.³³ Dengan demikian, maka bagian Abdullah Karim dianggap sama dengan bagian anak kandung Muhammad Ashar yang lainnya. Dengan demikian, dapat dihitung bagian masing-masing ahli waris :

- Bagian Zulaika

= $\frac{1}{8}$ dari harta warisan

= $\frac{1}{8} \times \text{Rp } 45.000.000,00$

= Rp. 5.625.000,00 (*lima juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Total harta yang dimiliki Zulaika

= harta asal + bagian gono-gini + bagian warisan

= Rp. 10.000.000,00 + Rp. 25.000.000,00 + Rp. 5.625.000,00

= Rp. 40.625.000,00 (*empat puluh juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah*).

Bagian ini jauh lebih besar daripada bagian yang akan didapatkan Zulaika seandainya perhitungan waris dihitung berdasarkan adat Tarakan yang memberikan bagian janda sama dengan bagian anak kandung. Bila dihitung menurut perhitungan yang demikian maka bagian Zulaika hanya sebesar :

$\frac{1}{5} \times \text{Rp. } 45.000.000,00 = \text{Rp } 9.000.000,00$ (sembilan juta rupiah).

³³ Afdol, *op.cit.* h.119

Sekali lagi, dalam hal ini hukum Islam melindungi hak Zulaika sebagai istri dengan tetap mengembalikan harta asal dan bagian Zulaika atas harta gono-gini.

- Bagian Amiruddin, Muhammad Syafari, Abdullah Karim, dan Imam Khadafi (selaku mawali dari Imam Kahfi) masing-masing :

$$= 1/4 \times \text{sisa harta warisan}$$

$$= 1/4 \times (\text{Rp. } 45.000.000,00 - 5.625.000,00)$$

$$= \text{Rp. } 9.843.750,00 \text{ (sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)}$$

Jadi, setiap anak memperoleh bagian yang sama yakni masing-masing Rp. 9.843.750,00 (*sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*). Khusus untuk Imam Kadafi yang masih di bawah umur, pengelolaan harta warisan tersebut dilakukan oleh wali yang diangkat berdasar keputusan hakim atas usul anggota keluarga. Hal ini diatur dalam pasal 184 Kompilasi Hukum Islam.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari semua uraian di atas, akan disampaikan suatu kesimpulan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini :

1. Pada dasarnya, pembagian waris menurut adat kebiasaan di Tarakan mengacu pada hukum Islam. Ini dapat diidentifikasi dalam hal penentuan ahli waris berdasarkan dari perkawinan dan hubungan darah. Namun, ada pula beberapa ketentuan di dalam hukum waris adat Tarakan yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam, misalnya mengenai harta warisan, besarnya bagian antara anak laki-laki dan perempuan, bagian anak angkat, besarnya bagian ahli waris pengganti, dan lain sebagainya
2. Apabila terjadi suatu permasalahan dalam hal pembagian waris, maka para ahli waris akan menyerahkan masalah pembagian harta waris kepada tetua adat. Tetua adat dianggap sebagai pihak yang paling objektif dan secara bijak menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan pewarisan. Jarang sekali ada kasus waris yang diselesaikan melalui Pengadilan Agama Tarakan kecuali apabila terjadi perselisihan antar ahli waris yang memerlukan fatwa dari Pengadilan Agama. Rendahnya minat masyarakat Tarakan dalam menyelesaikan waris melalui Pengadilan Agama disebabkan berbagai macam faktor, antara lain adalah kultur masyarakat Tarakan yang terbiasa menyelesaikan segala permasalahan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan, memandang masalah pewarisan sebagai hal internal keluarga

yang penyelesaiannya juga harus di dalam keluarga saja, selain itu masyarakat Tarakan sangat menjunjung tinggi peran para tetua adat yang ada di kampung sebagai penengah apabila terjadi perselisihan

2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan sehubungan dengan pembahasan permasalahan dalam skripsi di atas adalah.

1. Hendaknya masyarakat Tarakan tetap konsisten dalam menggunakan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari, Tidak terkecuali dalam masalah pembagian warisan. Hukum Islam telah menyediakan solusi-solusi bagi permasalahan waris yang dialami oleh umat Islam. Maka sebaiknya, apabila terjadi hal-hal yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, masyarakat tetap mengacu kepada peraturan yang ada dalam hukum Islam.
2. Akan lebih baik bila masyarakat adat Tarakan mengurangi ketergantungannya kepada tetua adat dalam menyelesaikan perkara. Bagaimanapun, sebagai manusia biasa, tetua adat tidak akan lepas dari unsur subjektivitas yang bukan tidak mungkin justru akan merugikan para ahli waris sendiri. Asalkan berpegang pada ketentuan yang ada dalam ketentuan hukum Islam, maka para ahli waris dapat merundingkan sendiri pembagian warisannya, atau jika tidak dimungkinkan lagi adanya perundingan, sengketa waris dapat diajukan ke Pengadilan Agama.

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia : Eksistensi dan Adaptabilitas, Ekonisia, Yogyakarta, 2002
- Afdol, Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil, Airlangga University Press, Surabaya, 2003
- Afdol, Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2001
- Akbarsyah, Serial Risalah Kota Tarakan : Tarakan Mengimbau, Pemerintah Daerah Kota Tarakan, Tarakan, 2001
- David Powers, Peralihan Kekayaan dan Politik Kekuasaan : Kritik Historis Hukum Waris, LKiS Yogyakarta, 2001
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Alumni, Bandung, 1987
- Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung 2003
- Rachmad Budiono, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Surojo Wingjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1982
- Tamakiran, Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum, Pionir Jaya, Bandung, 2000

B. PERUNDANG-UNDANGAN

- Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)
- Kompilasi Hukum Islam
- Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

C. SITUS INTERNET

[http ://www.tarakan-online.com](http://www.tarakan-online.com)

D. WAWANCARA

Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Tarakan, Drs. H. Alimursyid,
tanggal 18 Februari 2005

Hasil wawancara dengan Tetua Adat Tarakan, Muhammad Raga, Tanggal 19
Februari 2005

Hasil wawancara dengan Tetua Adat Tarakan, Muhammad Raga, Tanggal 11
Maret 2005

LAMPIRAN

Tabel 1. Bagian Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam

HUBUNGAN DENGAN PEWARIS	BAGIAN	PASAL DALAM KHI
1. Anak perempuan : a. sendiri b. dua orang atau lebih secara bersama-sama	1/2 2/3	Pasal 176 KHI
2. Anak laki-laki (dibanding anak perempuan)	2:1	Pasal 176 KHI
3. Ayah : a. bila pewaris tidak punya anak, maka ayah bertindak sebagai ahli waris ashobah b. bila pewaris punya anak c. bila pewaris punya anak, tetapi bukan ashobah.	1/6 1/3	Pasal 177 KHI
4. Ibu a. bila pewaris tidak punya anak atau dua saudara atau lebih (dari sisa) b. bila pewaris punya anak atau dua orang saudara atau lebih c. bila bersama-sama ayah	1/3 1/6 1/3 (dari sisa sesudah diambil oleh Janda)	Pasal 178 ayat (1) KHI Pasal 178 ayat (2) KHI
5. Duda a. bila pewaris tidak meninggalkan anak b. bila pewaris meninggalkan anak	1/2 1/4	Pasal 179 KHI
6. Janda a. bila pewaris tidak meninggalkan anak b. bila pewaris meninggalkan anak	1/4 1/8	Pasal 180 KHI
7. Saudara laki-laki dan perempuan seibu a. sendiri b. dua orang atau lebih (secara bersama-sama)	1/6 1/3	Pasal 181 KHI

8. Saudara perempuan seayah		Pasal 182 KHI
a. sendiri	1/2	
b. dua orang atau lebih (secara bersama-sama)	2/3	
c. bersama saudara laki-laki seayah	1:2	